

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

DALAM KONSEP *MATLA' FI WILAYATIL HUKMI*

A. Analisis Metode Hisab Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dalam Konsep *Matla' fi Wilayatil Hukmi*

1. Analisis Metode Hisab Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan

Sejarah pedoman hisab yang digunakan Muhammadiyah terus berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari pedoman yang digunakan Muhammadiyah yaitu mulai dari hisab hakiki KH. Wardan sampai sekarang menggunakan pedoman hisab yang *up to date* seperti almanak Nautika yang dikeluarkan TNI Angkatan Laut Dinas Oceanografi yang terbit setiap tahun maupun Epimeris hisab rukyah.¹ Meski memiliki pedoman tersebut, Muhammadiyah tidak lantas secara serta merta mengikuti penanggalan yang ada dalam pedoman itu melainkan dipadukan dengan metode hisab yang dipilih dan dilaksanakan oleh Muhammadiyah, yakni metode hisab *wujudul hilal*.²

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta; Erlangga, 2007, hlm. 124

² Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Muktamar Tarjih di Pencungan Wiradesa Pekalongan 1972, Keputusan Munas Tarjih ke-25 di Jakarta dan Keputusan Munas Tarjih ke-26 di Padang. Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan kriteria *wujudul hilal* (bulan telah wujud di atas ufuk) dengan prinsip *matla' fi wilayatil hukmi* (berlaku di seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan hukum) dalam penentuan awal bulan qamariyah. Putusan Muktamar di Pekalongan, Jakarta dan Padang terangkum dalam “Himpunan Putusan Tarjih tentang Penanggalan Hijriyah” dalam www.ilmufalak.org/index.php?option=com diakses tanggal 23 Juni 2009.

Metode hisab *wujudul hilal* sebagai penentuan awal bulan qamariah Muhammadiyah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maksud dari kesatuan yang tidak dapat dipisahkan adalah bahwa ketiga kriteria dalam *wujudul hilal*, yakni *ijtima'*, *ghurub*, dan bulan di atas ufuk harus terpenuhi semuanya. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka *wujudul hilal* tidak terlaksana dan itu berarti belum terjadi pergantian bulan. Sebaliknya, apabila ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi, maka telah ada pergantian bulan dari bulan lama menuju bulan baru.³

Operasionalisasi metode hisab *wujudul hilal* secara tidak langsung menunjukkan totalitas perhitungan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menurut penulis, disebut demikian karena dalam metode *wujudul hilal* terkandung penerapan ilmu astronomi dengan tanpa meninggalkan syari'ah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw yang men-*sunnah*-kan untuk memperhatikan hilal dengan jalan rukyat. Hal ini terlihat dari hadits beliau berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم⁴)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum

³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet ke-2, 2009, hlm. 78-80.

⁴ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Daar al-Fikr, t.t., hlm. 481.

melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim)

Penerapan ilmu astronomi sendiri tidaklah bertentangan dengan perintah Allah sebagaimana termaktub dalam salah satu firman-Nya berikut ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak [669]. dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui. (Q.S. Yunus: 5)⁵

Kandungan firman di atas menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan adanya perhitungan waktu dalam perjalanan Matahari dan Bulan sebagai hikmah bagi umat manusia. Dengan demikian jelas bahwa perhitungan untuk menentukan awal bulan dengan menggunakan metode perhitungan posisi Matahari dan Bulan dalam lingkup *ijtima'*, *ghurub* dan posisi pada saat ufuk tidaklah salah apalagi bertentangan dengan syari'ah Islam.

Dua dalil yang berasal dari al-hadis dan ayat al-Qur'an di atas sekaligus menjadi penguat terhadap totalitas metode hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam aspek astronomi

⁵ [669] Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah. Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t hlm 306.

dan tradisi yang diajarkan oleh Nabi (*rukyat*). Aspek astronomi terlihat dalam proses perhitungan untuk menentukan *ijtima'*, *ghurub*, maupun posisi Bulan saat ufuk. Sedangkan aspek *rukyat* secara tidak langsung terkandung dalam perhitungan penentuan posisi Bulan saat ufuk. Melalui perhitungan tersebut dapat diperkirakan bagaimana posisi bulan pada saat ufuk; apakah di atas matahari yang berarti akan tenggelam setelah matahari tenggelam, ataukah di bawah posisi matahari yang berarti akan tenggelam mendahului matahari.

Jadi sebenarnya dalam metode hisab *wujudul hilal* yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terkandung aspek *rukyat* yang terwujud dalam bentuk perhitungan. Dengan demikian, melalui hisab *wujudul hilal* untuk mengetahui posisi bulan saat ufuk tidak perlu menunggu saat matahari akan tenggelam namun dapat ditentukan beberapa jam sebelum peristiwa tersebut.

2. Analisis Konsep *Matla' fi Wilayatil Hukmi* dalam Penentuan Awal Bulan

Pemberlakuan hasil hisab *wujudul hilal* dilaksanakan dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi* yakni diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum.⁶ Dalam konteks Muhammadiyah, pemberlakuan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* hanya mencakup wilayah hukum Indonesia saja. Dengan demikian, wilayah hukum selain Indonesia tidak perlu menjadikan hasil hisab Muhammadiyah sebagai penentuan awal bulan.

⁶ Penjelasan mengenai istilah *matla' fi wilayatil hukmi* dapat dilihat dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm.101.

Penerapan kesatuan wilayah untuk pelaksanaan hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan mungkin tidak akan menimbulkan permasalahan secara syari'at manakala wilayah yang berada dalam kesatuan wilayah hukum tersebut memiliki kesamaan hasil perhitungan. Namun apabila terjadi perbedaan hasil perhitungan yang disebabkan keberadaan garis *wujudul hilal* yang membelah bagian tengah wilayah tersebut, maka tentu akan menghasilkan perhitungan yang berbeda pula mengenai penentuan awal bulan.

Contoh kasus adalah penetapan awal Syawal dari Muhammadiyah tahun 2007. Waktu itu diperkirakan *ijtima'* (konjungsi) terjadi pada tanggal 11 Oktober tepatnya 12.02 WIB. Garis *ijtima'* sendiri telah membelah Indonesia menjadi bagian yang terlewati dan belum terlewati garis 0 derajat. Berdasarkan hisab tersebut maka Muhammadiyah lalu menetapkan tanggal 12 Oktober berdasarkan fakta perhitungan tersebut.

Berikut ilustrasinya



Dari gambar di atas terlihat seharusnya Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku dan Irian

Jaya (termasuk pula Philipine dan Brunei) belum masuk Syawal sebab masih di bawah 0 derajat.⁷ Namun oleh karena berlaku *matla' fi wlayatil hukmi*, maka daerah yang belum masuk syawal tersebut “diperbolehkan” untuk mengikuti awal bulan syawal sesuai dengan hasil hisab *wujudul hilal*, yakni tanggal 12 Oktober.⁸

Peristiwa di atas jika dikembalikan kepada ketentuan *wujudul hilal* Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentu akan menjadi bumerang tersendiri. Disebut demikian karena dalam *wujudul hilal* berlaku ketentuan bahwa apabila keadaan matahari dan bulan dalam lingkup *ijtima'*, *ghurub* dan posisi bulan pada saat ufuk secara keseluruhan belum memenuhi syarat pergantian bulan, maka dianggap tidak terjadi pergantian bulan. Dengan adanya asumsi kesamaan melalui konsep *matla' fi wilayatil hukmi* berarti secara tidak langsung putusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tersebut bertentangan atau tidak bersesuaian dengan kesepakatan yang telah disepakati terkait dengan syarat pergantian bulan.

Dengan demikian, pemberlakuan hasil hisab *wujudul hilal* dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi* PP Muhammadiyah kurang sesuai dengan kaidah penentuan awal bulan yang dijadikan dasar oleh PP Muhammadiyah.

⁷ Menurut Susiknan Azhari, wilayah yang berada disebelah barat garis batas *wujudul hilal*, Matahari akan terbenam terlebih dahulu dari pada Bulan dan Bulan berada di atas ufuk sehingga Bulan telah wujud dan sudah masuk bulan baru; sedangkan wilayah yang berada di sebelah timur garis batas *wujudul hilal* Bulan lebih dahulu terbenam dari pada Matahari sehingga Bulan berada di bawah ufuk dan Bulan belum wujud pada saat Matahari terbenam. Hal ini berarti bahwa bulan baru belum masuk melainkan masih termasuk Bulan yang sedang berlangsung. Sebagaimana dijelaskan dalam Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Teori Dan Praktek)*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, cet I, hlm. 125-126.

⁸ Dijabarkan oleh penulis dari *Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/MLM/I.0/E/2007 tentang Penetapan 1 Syawal 1428 Hijriyah*.


B. Analisis Latar Belakang Pemikiran Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah dalam Konsep *Mathla' fi Wilayatil Hukmi*

Latar belakang pemikiran Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan qamariyah dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi* – sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III – dilatarbelakangi terjadinya perbedaan *matla'* antar berbagai wilayah di belahan bumi. Hal ini tidak berlebihan karena di kalangan para ulama juga tidak jarang terjadi perselisihan pendapat tentang terlihatnya hilal di kawasan negeri tertentu apakah *ru'yah* tersebut berlaku bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, ataukah hanya berlaku pada masing-masing negeri berdasarkan ru'yat atau perhitungan mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa konsep *matla' fil wilayatil hukmi* yang diterapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dapat diterima sebagai bentuk penghindaran *mafsadat* dengan jalan untuk menyeragamkan pandangan mengenai penentuan awal bulan qamariah. Dapat dimaklumi dan diterima bahwa yang memiliki hak otoritas adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bukan masing-masing Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Apabila diserahkan pada masing-masing Pimpinan Cabang, maka akan terjadi *khilafiyah* dalam menentukan awal bulan yang diakibatkan perbedaan wilayah antar cabang dalam posisi garis *wujudul hilal*.

Selain berlaku bagi kesatuan wilayah hukum, konsep *matla' fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah secara tidak langsung juga terkandung prinsip tidak bertentangan dengan keputusan pusat peradaban Islam, yakni

Mekkah. Hal ini dapat dilihat dalam dengan penentuan puasa Arafah dengan ilustrasi sebagai berikut:⁹



Garis A adalah garis terbenamnya Matahari dan Bulan bersamaan. Sedangkan kurve B menunjukkan bahwa kawasan di dalam kurve B tersebut – berdasarkan konsep *wujudul hilal* – hilal Syawal terjadi pada sore Kamis 11 Oktober 2007. Selain itu, dari gambar garis *wujudul hilal* di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun tertentu, *wujudul hilal* akan menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam di dunia dalam melaksanakan puasa Arafah yang berbeda dengan hari terjadinya wukuf di Arafah (Mekah) secara riil. Sebagai contoh adalah Zulhijah 1431 H. Pada sore Sabtu (hari konjungsi) 06 November 2010 M, di Mekah tinggi (titik pusat) Bulan geosentrik saat Matahari terbenam baru mencapai setengah derajat ($0,5^\circ$). Tinggi toposentrik malah masih minus. Itu artinya Mekah akan menggenapkan Bulan Zulkaidah 30 hari dan akan memulai tanggal 1 Zulhijah 1431 H pada hari Senin 08

⁹ Dikembangkan penulis berdasarkan sumber dari “Rukyat Global” Tanya Jawab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam www.muhammadiyah.or.id/tarjih/files/.../Fatwa_24_2009_Rukyat_Global.rtf

November 2010 M dan hari Arafah akan jatuh pada hari Senin 15 November 2010 M. Sementara itu di bagian selatan Benua Amerika Latin hilal Zulhijah terlihat pada hari Sabtu 06 November 2010 H apabila langit cerah. Di ibukota Chile, Santiago, tinggi Bulan geosentrik adalah $09^{\circ} 49' 35''$. Itu artinya bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Amerika Latin akan memasuki 1 Zulhijah pada hari Ahad 07 November 2010 M dan hari Arafah akan jatuh pada hari Senin 15 November 2010 M. Jadi timbul perbedaan hari mengerjakan puasa Arafah antara Mekah dan Amerika Latin.¹⁰

Penjelasan di atas, menurut penulis, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa penerapan *matla' fi wilayatil hukmi* yang berdasarkan pada kesatuan wilayah kenegaraan masih dapat menimbulkan kemadlaratan atau minimal tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Dikatakan tidak konsisten manakala terjadi peristiwa seperti contoh kasus di atas maka konsep kesatuan wilayah hukum tidak akan berlaku. Di mana pun negara dan bagaimana pun kondisi kedudukan matahari dan bulan terkait dengan penentuan awal bulan, pada contoh kasus di atas tentu akan sepakat menjadikan ukuran hasil perhitungan Makkah sebagai acuan dalam menjalankan puasa Arafah. Oleh sebab itulah dapat diketahui bahwa Muhammadiyah juga menerapkan prinsip fleksibel dalam menerapkan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* tersebut. Fleksibilitas itu terlihat dengan tidak berlakunya konsep *matla' fi wilayatil hukmi* manakala berhubungan dengan peribadatan yang memiliki tolok ukur yang berbeda seperti halnya penentuan

¹⁰ *Ibid.*

ibadah puasa Arafah. Oleh karena yang menjadi penentu adalah wilayah Mekkah, maka dalam menentukan hari untuk puasa Arafah mengacu pada keputusan dari Mekkah. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa fleksibilitas konsep *matla' fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah hanya berlaku manakala tidak bertentangan dengan hasil keputusan Mekkah.

Keunggulan fleksibilitas *matla' fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah tersebut kiranya akan lebih baik lagi manakala memperhatikan aspek pemenuhan rukun dan syarat suatu ibadah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tanpa adanya pemenuhan rukun dan syarat, maka suatu ibadah akan menjadi tidak sah. Hal ini perlu ditegaskan karena dalam konsep *matla' fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah, khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Syawal, ada peluang tidak terpenuhinya rukun dan syarat ibadah. Maksudnya adalah tidak terpenuhinya rukun waktu dari shalat hari raya Idul Fitri karena belum memasuki waktunya, yakni bulan Syawal. Apabila hal ini terjadi tentu bukan menghilangkan *mafsadat* melainkan malah mendatangkan *mafsadat*. *Mafsadat* yang dimaksud tidak lain adalah karena hilangnya salah satu rukun dan syarat yang melekat pada ibadah tersebut. Padahal jika salah satu dari rukun maupun syarat dari suatu ibadah tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan menjadikan cacat atau batalnya suatu ibadah tersebut.

Menurut penulis, konsep *matla' fi wilayatil hukmi* perlu diperhatikan kembali hakekatnya. Kesatuan wilayah hukum – dalam contoh kasus di atas – tidak dapat diberlakukan dengan memberikan kesamaan awal bulan. Dengan memberikan kesamaan awal bulan kepada wilayah yang belum memasuki

awal bulan Syawal sama saja berarti memperbolehkan umat Islam untuk melaksanakan shalat Idul Fitri di akhir bulan Ramadhan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan syari'at Islam. Lebih lanjut, idealnya konsep *matla' fi wilayatil hukmi* tidak hanya didasarkan pada wilayah kenegaraan namun lebih didasarkan pada substansi hukum Islam. Maksudnya adalah perlu kiranya mempertimbangkan legalitas syari'at peribadatan dalam menentukan konsep *matla' fi wilayatil hukmi*. Apabila disandarkan pada legalitas syari'at peribadatan, maka yang menjadi dasar konsep *matla' fi wilayatil hukmi* pada contoh kasus di atas bukanlah kesatuan wilayah hukum Indonesia melainkan kesatuan wilayah hukum shalat Idul Fitri (rukun dan syarat), yakni berlaku hukum dilaksanakan pada awal bulan Syawal setelah berakhirnya bulan Ramadhan. Dengan demikian, pemberlakuan *matla' fi wilayatil hukmi* tidak akan mengurangi atau bahkan menghilangkan legalitas syari'at suatu ibadah yang secara otomatis akan menghasilkan kemadlaratan.

Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka jika suatu waktu wilayah Indonesia terbelah oleh garis *wujudul hilal*, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dapat mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada aspek kesatuan hukum ibadah (rukun dan syarat) meskipun umat manusia mengalami perbedaan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Hal ini tidak bermasalah karena perbedaan tersebut dikarenakan *sunnatullah* dan bukan karena faktor manusia. Penguatan kebolehan perbedaan akibat hilal juga telah dicontohkan dalam salah satu hadits Nabi Saw berikut ini:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ
 الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ
 الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ
 فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا
 نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ
 فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكََّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي
 نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي) رواه مسلم)

Artinya: “Dari Kuraib, bahwa Ummul Fadhl binti Al-Harits mengutusnyanya kepada Mu’wiyah di Syam, Kuraib berkata: Ketika sampai di Syam saya segera menunaikan pesan-pesan Ummul Fadhl. Kemudian muncullah hilal bulan Ramadan sementara saya masih berada di Syam dan saya melihatnya pada malam Jum’at, kemudian saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Ibnu ‘Abbas bertanya kepada saya tentang hilal Ramadhan: kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: kami melihatnya pada malam Jum’at. Ibnu Abbas bertanya: apakah kamu melihatnya? Saya katakan: Ya, dan kaum muslimin juga melihatnya, kemudian mereka memulai puasa dan Mu’awiyah juga berpuasa. Lalu Ibnu Abbas berkata: kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami akan melanjutkan puasa sampai tiga puluh hari atau kami melihat hilal. Saya katakan kepada beliau: apakah tidak mencukupkan dengan ru’yah dan puasa Mu’awiyah? Jawab beliau: Tidak, demikianlah Rasulullah SAW mentahkan kepada kami.” (HR. Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas sekali bahwa dalam konsep *matla’ fi wilayatil hukmi* PP Muhammadiyah masih terkandung aspek madlarat. Disebut demikian karena aspek madlarat yang terkandung tersebut adalah aspek hilang atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu ibadah yang tentu saja akan berdampak pada keabsahan ibadah yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan kembali untuk menyandarkan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* pada aspek batas wilayah hukum suatu negara dengan menggantinya pada aspek kesatuan hukum (rukun dan syarat) yang terkandung dalam suatu peribadatan. Apabila legalitas ibadah hilang atau cacat, maka madlarat akan muncul karena masalah ibadah merupakan masalah umat manusia dengan Allah. Apabila disandarkan pada hadits di atas, idealnya konsep *matla' fi wilayatil hukmi* diberlakukan dengan tidak menyamaratakan seluruh wilayah dalam memasuki awal bulan Syawal, melainkan membedakan awal bulan Syawal sesuai dengan keadaan wilayah akibat adanya garis *wujudul hilal*. Dengan demikian, konsep *matla' fi wilayatil hukmi* hanya menjadi sifat wilayah di mana keputusan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan hakekat substansi mengenai awal bulan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah sesuai dengan keadaan wilayah akibat adanya garis *wujudul hilal*. Jadi secara sederhana, hasil *hilal* dengan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* menurut penulis idealnya dapat diputuskan sebagai berikut: Putusan berlaku seluruh bagi wilayah Indonesia yang berhubungan dengan awal masuknya bulan Syawal dengan ketentuan bahwa wilayah yang telah terjadi *hilal (wujudul hilal)* telah memasuki bulan Syawal sedangkan wilayah yang belum terjadi *hilal (wujudul hilal)* tetap berada pada bulan Ramadhan dan berlaku ketetapan untuk menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari.

Oleh sebab itu, meskipun memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas konsep *matla' fi wilayatil hukmi*, dengan adanya madlarat terkait dengan

pelaksanaan keputusan dengan konsep *matla' fi wilayatil hukmi* dalam penentuan awal bulan Syawal maka pelaksanaan konsep tersebut masih terkandung madlarat. Hal ini tentu kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mengharuskan menghilangkan madlarat dalam pelaksanaan hukum Islam, yakni

الضّرر يزال¹¹

“Madlarat harus dihilangkan”

¹¹ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 436-437.